



Sita Tiga Bidang Tanah dan Bangunan di Batang

Kejati DIY Terus Telusuri Aset Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja

YOGYA. TRIBUN - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menyita barang bukti dari kasus kredit fiktif Bank, Jogja. Kali ini, Kejati menyita ribuan meter persegi lahan dan bangunan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPU) dan korupsi kasus tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY, Sarwo Edi SH, mengatakan, aset yang disita oleh penyidik Kejati DIY itu milik salah satu tersangka kasus PD Bank Jogja insial TS. Lahan bermasalah itu berada di tiga kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

TS bekerja pada salah satu perusahaan swasta yang mengajukan kredit fiktif di PD Bank Jogja.

Dia bertugas pada bagian pemasaran.

TS ditangkap penyidik Kejati DIY bersama rekannya yakni AK. "Sentin (20/6) kemarin tim penyidik Kejati DIY telah menyita tiga bidang tanah dan atau bangunan atasnama tersangka TS," katanya. Selasa (21/6).

Tiga bidang lahan yang disita itu antara lain, terletak di Desa Sumurbanger, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dengan luas 1.239 meter persegi atas nama TS. Kemudian, lahan dan atau bangunan di Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Batang seluas 175 meter persegi atasnama TS.

Lalu, lahan dan atau bangunan di Desa Tersono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang seluas 2.417 meter persegi. Tanah yang

disita itu oleh tersangka digunakan rumah tinggal, kebun sengan, dan garasi bus," ucap Sarwo Edi.

Kini lahan tersebut telah dipasang papan pemberitahuan penyitaan oleh tim penyidik Kejati DIY.

"Telah dipasang papan pengingat bahwa lahan telah disita tim penyidik Kejati DIY," imbuhnya.

Selain untuk melengkapi berkas perkara dan pemenuhan alat bukti kasus kredit fiktif Bank Jogja, penyitaan lahan dan bangunan itu juga bertujuan untuk *asset recovery* dalam rangka mengembalikan kerugian negara atas kasus kredit fiktif di PD Bank Jogja.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DIY, Sri Kuncoro, menyebutkan TS sebagai penerima aliran dana terbanyak. "Karena posisinya yang bersangkutan sebagai Sales Manager, sedangkan Agus sebagai stafnya," jelasnya, melalui keterangan resminya.

Besaran dana korupsi masing-masing tersangka, kata Kuncoro, masih dilacak lagi. "Keduanya kami tetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pengembangan kasus," katanya.

Sebelumnya, dua tersangka bersatu sebagai saksi pada kasus yang sama. Penyidik yang sudah dilakukan Kejati DIY sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka sebanyak empat kali.

Perlu diketahui, Pengadilan Tipikor DIY juga sudah memvonis KEV (36), direktur perusahaan swasta tersebut dengan hukuman 10 tahun penjara. Sementara empat

KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

- Kejati DIY menyita ribuan meter persegi lahan dan bangunan hasil dari kasus kredit fiktif PD Bank Jogja.
- Aset yang disita adalah milik satu tersangka kasus PD Bank Jogja insial TS.
- Lahan bermasalah itu berada di tiga kecamatan Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
- Atas dugaan kredit fiktif tersebut, negara mengalami kerugian senilai Rp27,4 miliar.



tersangka lain masih menjalani persidangan, yaitu FEF (26) sebagai bendahara perusahaan swasta yang mengajukan kredit, AW selaku Kepala Cabang Bank Jogja Gedongkuning, EK sebagai Kasi Kredit dan LP bagian marketing.

Atas dugaan kredit fiktif tersebut, negara mengalami kerugian senilai Rp27,4 miliar. Kasus ini bermula pada 2019 saat Bank Jogja melakukan MOU dengan perusahaan swasta untuk pemberian kredit karyawan.

Kemudian pada September hingga Desember 2019, perusahaan tersebut mengajukan pinjaman untuk 167 karyawan. "Padahal jumlah karyawan perusahaan swasta ini hanya lima orang," kata Kuncoro. Kemudian mulai September 2020, kredit macet. **(hda)**

Tanah yang disita itu oleh tersangka digunakan rumah tinggal, kebun sengan, dan garasi bus.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bank Jogja			

Yogyakarta, 18 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005